

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau sesuatu yang mempunyai hak dan cakap serta mampu bertanggungjawab untuk bertindak dalam hukum.¹ Pada kehidupan sehari-hari yang dapat dikatakan sebagai subjek hukum adalah manusia atau badan hukum. Manusia dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena manusia pada dasarnya sejak manusia itu lahir, sudah dapat dilekati hak dan saat manusia besar ia memiliki kewajiban. Selain itu manusia dianggap dapat bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya.

Hak asasi yang dimiliki setiap manusia sejak manusia lahir itu merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang dijunjung tinggi serta diakui semua orang, dimana yang secara kodrati hak asasi manusia sudah melekat dalam diri manusia dan tak ada satupun orang yang berhak mengganggu gugat dan bersifat tetap. Sebagai warga negara yang baik tentunya setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan dan kesempatan yang sama dalam setiap hal, misalnya dalam hal pendidikan, pekerjaan, sampai dengan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

¹ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 227-228.

hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Manusia memiliki berbagai hak asasi yang juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya adalah hak manusia untuk mendapat kesehatan pada Pasal 28 H ayat (1) yang berisi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Menurut pasal ini, manusia berhak untuk mendapat lingkungan yang baik, sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan baik secara rohani maupun jasmani tanpa adanya diskriminasi oleh pihak manapun. Dengan kata lain bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat untuk hidup sehat, dengan cara menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang memadai serta pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat.

Jika kesehatan seseorang terganggu, maka ia tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Kesehatan pada dasarnya sangat penting untuk kelangsungan hidup seluruh manusia. Setiap manusia

dituntut untuk sehat dikarenakan setiap manusia harus menjalankan setiap kegiatan dalam profesinya dengan baik.

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh manusia. Kegiatan-kegiatan tersebut pada hakikatnya dapat menimbulkan berbagai akibat, baik yang menguntungkan maupun merugikan manusia. Akibat yang merugikan manusia itu dinamakan risiko, biasanya tidak dapat diprediksi oleh manusia itu sendiri. Risiko datang dari segala kegiatan maupun perbuatan manusia, sebab dari sejak lahir sampai meninggal, setiap orang akan menghadapi sesuatu yang tidak pasti.² Karena itu, manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugrahi berbagai kelebihan, manusia, mencoba mencari daya dan upaya guna mengatasi rasa tidak aman.³ Salah satu usaha dan upaya manusia untuk menghindari risiko adalah dengan cara asuransi.

Asuransi atau pengasuransian risiko merupakan sebuah pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Pertanggungan dalam asuransi ini dapat berbentuk pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Dengan demikian asuransi atau pertanggungan mempunyai tujuan utama yaitu mengalihkan segala risiko yang ditimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya itu

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983, hlm 4.

³ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 2.

kepada orang lain yang mengambil risiko itu untuk mengganti kerugian.⁴ Pada dasarnya penanggung merupakan perusahaan asuransi yang menanggung risiko diimbangi pembayaran premi oleh tertanggung. Artinya sejak tercapai kesepakatan asuransi, tertanggung terikat dan wajib membayar premi asuransi kepada penanggung, dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko.⁵

Penanggung yang merupakan perusahaan asuransi adalah perusahaan yang melakukan usaha asuransi. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, usaha asuransi dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: Usaha Asuransi Kerugian, Usaha Asuransi Jiwa, dan Usaha Reasuransi.

Usaha Asuransi Kerugian memberikan jasa dalam penanggungan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, kehilangan dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha Asuransi Jiwa memberikan jasa dalam penanggungan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seorang yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan Usaha Reasuransi memberikan jasa terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.

Seiring dengan berkembangnya era globalisasi, maka manusia menciptakan segala sesuatunya menjadi lebih baru dari sebelumnya. Begitu

⁴ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1990, hlm 5.

⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 9.

juga dengan asuransi. Seiring berkembangnya jaman manusia membuat inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan asuransi, salah satunya adalah asuransi anggota tubuh yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan selebritis maupun atlet olahraga. Asuransi kerusakan, asuransi mobil, asuransi rumah/bangunan, asuransi jiwa atau bahkan asuransi kesehatan biasanya paling umum dimiliki oleh sebagian besar orang.

Asuransi yang melindungi anggota tubuh tertentu belumlah banyak digunakan. Hal ini menjadi hal yang tidak biasa bagi masyarakat Indonesia, karena di Indonesia sendiri belum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Asuransi anggota tubuh yang dilakukan oleh artis kelas dunia tidak hanya bagian tubuh yang umum yang diasuransikan tetapi, ada berbagai macam anggota tubuh yang diasuransikan artis kelas dunia mulai dari lidah, pita suara, mata, bulu dada, bokong, kaki, tangan hingga senyuman pun di asuransikan.

Beberapa selebritis terkenal di luar Indonesia bahkan tak ragu untuk mengeluarkan biaya demi mengasuransikan anggota tubuh yang dianggap penting bagi kesehatan dan keberlangsungan kariernya. Biaya yang dikeluarkan oleh sejumlah selebritis maupun atlet olahraga dunia tersebut cukup besar dan macam-macam bagian tubuh yang diasuransikan, seperti misalnya David Beckham yang merupakan bintang lapangan hijau. Beckham mengasuransikan kakinya senilai US\$ 70 juta atau senilai dengan Rp. 933

miliar.⁶ Ia tidak hanya terkenal atas kelihaiannya memainkan bola, ia juga sebagai model dan bintang iklan beberapa produk ternama. Tak heran apabila tubuh yang dimilikinya pun dinilai sangat berharga sehingga nilai pertanggungannya pun cukup tinggi.

Artis dan atlet kelas dunia menganggap anggota tubuhnya berharga maka mereka rela mengeluarkan biaya yang begitu besar demi mengasuransikan anggota tubuhnya. Asuransi anggota tubuh pada dasarnya berguna untuk menghindari risiko yang ditimbulkan dari setiap pekerjaan yang dilakukan.

Walaupun biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, sebagian artis dan atlet manca negara maupun dalam negeri merasa perlu untuk melakukan asuransi pada bagian anggota tubuh tertentu dikarenakan profesi yang dijalankannya mengandung risiko yang cukup tinggi. Risiko tersebut dapat menimbulkan efek yang cukup besar terhadap hidup pemilik anggota tubuh apabila anggota tubuh yang menurut mereka berharga dan menunjang karier mereka tidak berfungsi lagi. Dengan demikian dapat disimpulkan, nilai pertanggunganan tinggi disebabkan karena risiko yang dialihkan juga cukup tinggi. Risiko tersebut dapat berupa hilangnya fungsi anggota tubuh untuk sementara waktu atau selama-lamanya, sehingga anggota tubuh yang biasanya

⁶ <http://bisnis.liputan6.com/read/2589091/6-selebritas-dengan-asuransi-tubuh-paling-mahal-di-dunia>, Diakses pada tanggal 18 November 2016.

digunakan untuk menghasilkan uang menjadi tidak dapat dipakai untuk menghasilkan uang kembali.

Untuk menghindari hal tersebut mereka mengalihkannya kepada perusahaan asuransi yang menanggung hal itu, sehingga dengan adanya asuransi anggota tubuh dapat mengurangi risiko yang terjadi terhadap anggota tubuh yang menunjang karier/ prestasi mereka. Dalam hal ini David Beckham yang mengasuransikan anggota tubuhnya hingga milyaran rupiah dikarenakan profesi yang ia jalani mengandung risiko tidak terduga yang cukup besar, misalnya cedera pada kaki atau patah kaki yang membuat kaki tersebut tidak mungkin berfungsi untuk beberapa waktu.

Perlindungan terhadap anggota tubuh tertentu untuk saat ini diperlukan, karena setiap profesi memiliki risiko yang berbeda-beda pada bagian tubuh yang berbeda-beda pula. Maka perlindungan/proteksi yang diberikan juga berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang diasuransikan. Walaupun terdengar nilai pertanggungan cukup tinggi, tetapi nilai pertanggungan tersebut sesuai dengan profesi dan risiko yang dipertanggungjawabkannya.

Bagi sebagian orang, asuransi anggota tubuh ini jarang digunakan selain karena nilai pertanggungan yang dinilai cukup tinggi, manfaat dari asuransi tersebut juga harus sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Misalnya, seorang pekerja bangunan tidak perlu melakukan asuransi anggota tubuh dikarenakan pekerja bangunan tidak memerlukan asuransi pada sebagian

anggota tubuhnya tetapi, jiwanya. Dengan demikian pekerja bangunan lebih cocok menggunakan asuransi jiwa yang melindungi jiwanya dari bahaya reruntuhan bangunan. Asuransi anggota tubuh bagi sebagian orang memang tidak terlalu diperlukan bagi masyarakat awam pada umumnya tetapi, asuransi anggota tubuh dibutuhkan untuk profesi atlet dan artis yang perlu mengantisipasi kemungkinan resiko yang terjadi padanya

Peraturan asuransi anggota tubuh belum dapat diterima di Indonesia karena salah satunya dipengaruhi oleh faktor sosial budaya yaitu pola pikir masyarakat Indonesia yang cenderung belum berkembang. Dalam hal ini pola pikir masyarakat Indonesia masih belum terbuka luas mengenai asuransi. Pemahaman masyarakat tentang asuransi jiwa pun masih rendah. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dari total penduduk Indonesia yang berjumlah sebesar 240 juta jiwa, hanya sekitar 43,7 juta orang atau hanya sekitar 18 persen dari total penduduk Indonesia yang memiliki perlindungan asuransi jiwa.⁷ Maka berdasarkan hal tersebut pola pikir masyarakat Indonesia pun menjadi sulit terbuka terhadap asuransi anggota tubuh yang masih belum banyak diketahui. Sehingga dengan demikian asuransi anggota tubuh dianggap belum diperlukan untuk dipergunakan di Indonesia.

Pada dasarnya, di Indonesia peraturan mengenai asuransi hanya mengatur secara umum jenis-jenis asuransi. Asuransi- asuransi tersebut yang

⁷<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/05/03/11072991/masyarakat.indonesia.belum.sadar.asuransi>, diakses pada tanggal 28 November 2016.

banyak diatur di Indonesia adalah asuransi mengenai kesehatan, jiwa, kerusakan, kebakaran, kehilangan, *all risk* dan sebagainya. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang asuransi bagian tubuh. Perlunya penerapan peraturan mengenai asuransi anggota tubuh di Indonesia karena dengan adanya inovasi baru mengenai asuransi yang nantinya akan mengatur dan memproteksi masalah anggota tubuh tertentu. Menurut direktur Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sebagian perusahaan asuransi di Indonesia sudah mulai menawarkan asuransi mengenai anggota tubuh kepada beberapa orang.⁸ Bahkan ada beberapa orang di kalangan selebritis tanah air yang sudah mulai mengasuransikan anggota tubuhnya misalnya, Julia Peres (Jupe) dan Nikita Mirzani mengasuransikan bagian payudaranya, Chelsea Islan mengasuransikan bagian kepalanya dan Syahrini yang sayangnya tidak memberitahukan bagian mana yang diasuransikan. Selain itu, Mikha Tambayong berniat mengasuransikan kakinya dan Roro Fitria yang juga berniat mengasuransikan bagian payudaranya.⁹

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan sampai saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pemberlakuan asuransi anggota tubuh di Indonesia. asuransi anggota tubuh dibutuhkan untuk profesi

⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560aa0c375534/asuransi-anggota-tubuh-di-indonesia>, diakses pada tanggal 18 November 2016.

⁹ <http://showbiz.liputan6.com/read/2219645/artis-artis-seksi-ini-asuransikan-bagian-pribadi-tubuhnya>, diakses pada tanggal 18 November 2016

atlet dan artis yang perlu mengantisipasi kemungkinan resiko yang terjadi padanya. Aturan mengenai asuransi di Indonesia belum mengatur mengenai hal tersebut. Maka dari itu penulis meneliti permasalahan ini yang mana dapat menjadi bahan pemikiran pemerintah di kemudian hari.

Maka dari uraian di atas, penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara lebih jelas dan lebih mendalam serta membahas permasalahan ini dalam suatu tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Asuransi Untuk Anggota Tubuh Dihubungkan Dengan Undang-Undang Asuransi di Indonesia”**.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas perjanjian asuransi anggota tubuh ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan asuransi untuk anggota tubuh jika dibandingkan dengan Negara Inggris?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui gambaran pemberlakuan asuransi anggota tubuh khususnya dalam hal :

1. Untuk memahami dan mengkaji legalitas dari perjanjian asuransi anggota tubuh ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk memahami dan mengetahui pengaturan perjanjian asuransi anggota tubuh jika dibandingkan dengan Negara Inggris.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum asuransi mengenai pemberlakuan asuransi anggota tubuh di Indonesia.
 - b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis dan telah didapat selama perkuliahan yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat.
2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran untuk kalangan umum atau masyarakat agar dapat mengerti tentang perjanjian asuransi khususnya kepada tertanggung asuransi anggota tubuh dan penanggung asuransi anggota tubuh mengenai legalitas dan pengaturan asuransi tersebut

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada hukum. Dasar yuridis Indonesia dikatakan sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).

Menurut para ahli, salah satunya R. Soebekti, hukum melayani tujuan Negara dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”. R. Soebekti juga mengemukakan bahwa tujuan dari hukum adalah mengabdikan kepada tujuan Negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya.

Johanes Ibrahim dan P. Lindawaty S. Sewu mengemukakan bahwa hukum menjadi sarana *social control* serta memberikan patokan dalam kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan untuk menjamin keadilan dan kepastian, serta diharapkan dapat menjamin ketentraman warga masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya.¹⁰

¹⁰ Skripsi Melita Trisnawati dengan Judul *Perlindungan Hukum Terhadap Bank Terkait Musnahnya Barang Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, seperti dikutip dari Johanes Ibrahim dan Lindawaty P. Sewu, Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern, Bandung, Refika Aditama, 2004, hlm 26.*

Untuk mewujudkan pola perilaku yang sesuai dengan kaedah/ norma Tujuan hukum dapat dikaji melalui 3 teori, yaitu:

1. Teori keadilan (*Teori etis*), dikaji dari sudut pandang falsafah hukum
2. Teori kegunaan/ kemanfaatan (*Teori utility*), dikaji dari sudut pandang sosiologi
3. Teori kepastian hukum (*Yuridis formal*), dikaji dari sudut pandang Hukum normatif

Teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ialah memberikan pada setiap orang apa yang semestinya diterimanya. Untuk itu keadilan dibagi menjadi 2 yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) dan keadilan komutatif (*iustitia komutativa*). Keadilan distributif merupakan suatu keadilan yang dilakukan dengan cara memberi jatah/ imbalan sesuai dengan apa yang telah dilakukan/ diberikan/ prestasi/jasanya dengan tolak ukur prinsip ekuivalensi. Sedangkan keadilan komutatif merupakan atau keadilan yang memberikan jatah/ imbalan sama banyak terhadap tiap-tiap orang dengan tidak mengingat jasa-jasa/ prestasi perseorangannya dengan tolak ukur proporsionalitas.

Teori kemanfaatan dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham. Teori ini berpendapat bahwa baik buruknya suatu tindakan bergantung dari kegunaan atau manfaatnya, jadi pada dasarnya teori ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan (*utility*),

biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Jeremy Bentham berpendapat bahwa apa gunanya hukum dibuat tertulis adil dan mengatur apabila tidak ada manfaat untuk para pihak karena hukum/peraturan yang baik itu dapat berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Dengan kata lain Teori utility/ kemanfaatan ini yaitu bahwa hukum itu harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

Teori kepastian hukum pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, hukum itu tercipta bukan karena pada kenyataannya hukum harus ada dalam masyarakat tetapi memang hukum harus berlaku dan mengatur masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi hakikat dari kepastian hukum adalah peraturan Perundang-Undangan/Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang pihak atau lebih, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, maksudnya adalah kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.
3. Suatu hal tertentu, maksudnya adalah sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4. Suatu sebab yang halal, maksudnya adalah Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di dalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor, yang umumnya disebut perjanjian *adhesie* atau perjanjian baku. Atau dengan kata lain konsep janji-janji tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya. Perjanjian Baku lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah tak terbatas perjanjian yang sifatnya tertentu. Perjanjian baku juga merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Perjanjian baku yang banyak terdapat di masyarakat dapat dibedakan dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat di

sini adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

2. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, ialah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.
3. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat. Adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan. Untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaries atau advokat yang bersangkutan. Dalam perpustakaan Belanda jenis ini disebutkan *contract model*.

Asas kepastian hukum harus diterapkan juga dalam perjanjian. Asas kepastian atau dalam bahasa latin *Pacta Sunt Servanda* yang berarti “janji harus ditepati” merupakan asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang sepakat melakukan perjanjian. Dalam Pasal 1338 KUHPerdara adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, artinya dengan adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang.

Pacta Sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang kemudian mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil

prinsip-prinsip hukum alam atau hukum kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut.

Dalam kehidupan manusia banyak sekali yang mengancam keselamatan. Ancaman tersebut ditunjukkan kepada jiwa dan raga manusia. Ancaman tersebut berlangsung terus menerus selama manusia hidup.¹¹ Ancaman tersebut dapat dikatakan sebagai risiko/resiko. Risiko timbul dari peristiwa tidak tentu. Peristiwa tidak tentu ialah suatu peristiwa yang tidak diharapkan akan terjadinya.¹² Bagi orang yang memperdulikan tentang risiko, mereka akan menyadari bahwa bahaya atau ancaman dapat menimbulkan risiko berupa kerugian, harta, kematian ataupun cacat badan. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko dapat dilakukan oleh orang lain yang bersedia mengambil alih ancaman tersebut.

Secara lebih jelas, S.R Diacon dan R.L Carter mengemukakan bahwa “risiko itu ada setiap kali orang tidak dapat menguasai dengan sempurna, atau mengetahui lebih dahulu mengenai masa depan.”

James L. Atheam Mengemukakan juga dalam bukunya yang berjudul Risk and Insurance bahwa risiko itu merupakan aspek utama dalam kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan yaitu ketidakpastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.¹³

¹¹ Abdulkadir Muhamad, *op.cit*, hlm 117.

¹² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, (*Hukum Pertanggunggaan*) *op.cit*, hlm 51.

¹³ Sri Rejeki Hartono, *op.cit*, hlm 60.

Dengan demikian risiko dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kemungkinan kehilangan atau kerugian.
2. Kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan karena kemungkinan penyimpangan harapan merupakan suatu kehilangan.¹⁴

Robert Mehr (1986) mengemukakan bahwa ada 5(lima) macam cara untuk menghindari risiko. Yaitu dengan :

1. Menghindari risiko (*Risk Avoidance*), tidak melakukan kegiatan yang memberi peluang terhadap kerugian.
2. Mengurangi risiko (*Risk Reduction*), Memperkecil peluang terjadinya kerugian.
3. Menahan Risiko (*Risk Retention*), tidak melakukan apa-apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian.
4. Membagi risiko (*Risk Sharing*), membagi risiko kepada pihak lain misalnya melalui reasuransi
5. Mengalihkan risiko (*Risk Transfer*), memindahkan risiko kepada pihak lain yaitu perusahaan asuransi.¹⁵

Asuransi merupakan perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi

¹⁴ *Ibid*, hlm 61.

¹⁵ Abdulkadir Muhamad, *op.cit*, hlm 118.

seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Th 1992 tentang Usaha Perasuransian,

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima [premi](#) asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”

Sedang menurut James L Atheam dalam bukunya *Risk And Insurance* mengemukakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu institute yang direncanakan guna menangani risiko.

Asuransi identik dengan kata transfer risiko dari pihak yang memiliki harta benda, kepada pihak lain yang bidang usahanya bergerak dibidang pengalihan risiko, yaitu asuransi.¹⁶

Dengan demikian, asuransi atau pertanggungan di dalamnya selalu mengandung pengertian adanya suatu risiko.¹⁷ Risiko merupakan akibat merugikan, yang terjadi karena peristiwa belum pasti. Dalam istilah asuransi, pengertian risiko diartikan sebagai ketidakpastian mengenai kerugian. Titik

¹⁶ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian Di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm 43.

¹⁷ Sri Rejeki Hartono, *op.cit*, hlm 12.

berat pengertian risiko pada pengertain asuransi tersebut adalah pada ketidakpastian bukan pada kerugiannya.

Upaya untuk menanggulangi, mengurangi atau memperkecil risiko tersebut adalah dengan jalan mengalihkan pada pihak lain berdasarkan perjanjian. Pihak lain yang di maksud adalah penanggung. Penanggung dapat berbentuk sebagai perusahaan asuransi sebagai lembaga asuransi yang pada hakikatnya sebagai lembaga peralihan risiko dan penyerap dana dari masyarakat yang di pungut melalui pembayaran premi yang diberikan oleh masyarakat tertanggung kepada para penanggung.

Adapun asas-asas umum asuransi yang dianut dan menguasai pelaksanaan asuransi, khususnya asuransi ganti kerugian adalah asas indemnitas, Asas Kepentingan Yang Diasuransikan, Asas Kejujuran Yang Sempurna dan Asas Subrogasi bagi Penanggung.

Dalam hal ini asuransi anggota tubuh memiliki kepentingan yang di asuransikan. Maka dari itu suatu perjanjian asuransi harus memenuhi asas-asas umum asuransi salah satunya adalah Asas Kepentingan Yang Diasuransikan, yaitu setiap pihak yang mengadakan perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan yang diasuransikan sesuai dengan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu :

“ Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang”¹⁸

Dalam hal ini apabila seseorang memiliki kepentingan terhadap suatu benda yang dapat diancam bahaya maka kepentingan tersebut dapat diasuransikan apabila tidak bertentangan dengan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sehingga jika terjadi suatu peristiwa merugikan yang menimpa objek pertanggungan, maka penanggung akan mengganti kerugian tertanggung apabila tertanggung menjalankan kewajibannya untuk membayar premi.

Prof. Satjipto Raharjo, S.H., mengemukakan teori bahwa hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Teori ini sering dikenal dengan sebutan teori hukum progresif. Hukum progresif memandang bahwa hukum itu untuk manusia. Jadi hukum untuk membahagiakan manusia, hukum untuk mengabdikan untuk kepentingan manusia. Bukan manusia untuk hukum. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut pemahaman “Hukum yang Pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat.”

Hukum sebagai teks itu diam dan hanya melalui perantara manusia ia menjadi “hidup”.¹⁹ Menurut teori progresif ini, hukum harus

¹⁸ *Ibid*, hlm 100.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm 15.

menyesuaikan dengan masyarakat. Hukum berkembang sesuai dengan pola perilaku masyarakat maksudnya, setiap pola perilaku masyarakat berubah maka hukumnya harus di ubah sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya bukan hukum yang memaksa pola perilaku masyarakat untuk menyesuaikan dengan hukum. Pada dasarnya Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, berdasarkan teori ini, negara hukum tidak sama dengan negara undang-undang, tetapi juga negara dengan tekad masyarakatnya untuk menata diri sendiri.²⁰ Pada dasarnya teori hukum progresif berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, sehingga muncul pemikiran bahwa hukum yang ada harus disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian berdasarkan teori ini, hukum/aturan yang sudah ada perlu diperbaharui lagi atau membuat suatu hukum/aturan baru yang belum ada guna mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Arti dari penelitian yuridis normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan

²⁰ *Ibid*, hlm 130.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²¹ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap penerapan dan prospek berkaitan dengan asuransi anggota tubuh. Penyusunan tugas akhir ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data, teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang di teliti, kemudian dianalisis berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²² Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi pemberlakuan asuransi anggota tubuh berdasarkan hukum asuransi di Indonesia yang kemudian akan dianalisis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan beranjak dari peraturan hukum yang

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu tinjauan singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001 , Hlm 13-14

²² *Ibid*, Hlm 10

mengatur mengenai ketentuan hukum berkenaan dengan asuransi khususnya asuransi anggota tubuh. Sedangkan pendekatan konseptual muncul dari pandangan dan doktrin, pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum mengenai penerapan asuransi anggota tubuh dan hukum asuransi di Indonesia.

3. Jenis Data

Dalam penulisan tugas akhir ini data jenis data yang digunakan adalah:

- a. Bahan Hukum primer yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan peraturan lain yang berkaitan dengan perasuransian.
- b. Bahan hukum sekunder yang meliputi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa artikel, buku-buku referensi, serta media informasi lainnya.
- c. Bahan hukum tersier yang meliputi hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, kamus umum, dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-buku, literatur-

literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang di pecahkan.

b. Teknik Analisis Data

Setelah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sudah diperoleh maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis. Setelah itu data yang ada diolah dan dianalisa menggunakan metode analisa kuantitatif , kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berfikir dari suatu hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan ini, sistematika yang disusun oleh penulis diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TEORITIK HUKUM ASURANSI DI
INDONESIA**

Dalam Bab ini Penulis akan menjelaskan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, norma-norma, doktrin-doktrin, yang berhubungan dalam hukum asuransi di Indonesia termasuk buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, peraturan perundang-undangan serta sumber data lain yang berhubungan dengan asuransi di Indonesia.

**BAB III : TINJAUAN YURIDIS ASURANSI ANGGOTA TUBUH
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kemungkinan pemberlakuan asuransi anggota tubuh dan masalah asuransi anggota tubuh yang terjadi di Indonesia.

**BAB IV : LEGALITAS DAN PENGATURAN ASURANSI
UNTUK ANGGOTA TUBUH DITINJAU DARI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa mengenai tinjauan yuridis pemberlakuan asuransi anggota tubuh terhadap pelegalan perjanjian asuransi anggota tubuh dan prospek hukum bagi asuransi anggota tubuh yang sudah disepakati.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menulis kesimpulan dan saran sebagai masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penulisan.

